



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 14 April 2023

Nomor : 66/S-HP/XVIII.PDG/04/2023
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2022

**Kepada Yth.
Bupati Solok Selatan
di
Padang Aro**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kekurangan Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp103.869.445,00;
- b. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp245.143.500,00 dan Pemborosan sebesar Rp32.328.000,00 atas Realisasi Belanja Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD; dan
- c. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp912.360.200,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Solok Selatan antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pendapatan supaya menetapkan kekurangan penerimaan Pendapatan BPHTB sebesar Rp55.816.400,00 dan kekurangan penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp48.053.045,00 serta menagih dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
2. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran atas PPh Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD TA 2022 yang menjadi beban APBD sebesar Rp206.106.500,00 sesuai ketentuan dari pihak-pihak penerima, serta menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan

3. Sekretaris DPRD dan Dinas Sosial PMD untuk memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp680.970.200,00 dari pihak-pihak penerima, serta menginstruksikan PPK supaya mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 33.A/LHP/XVIII.PDG/04/2023 dan Nomor 33.B/LHP/XVIII.PDG/04/2023 masing-masing bertanggal 12 April 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Solok Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP. 196808291990031002